

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kondisi ekonomi global banyak perusahaan yang menerapkan teknologi modern termasuk disrupsi terhadap inovasi teknologi *IT*. Hal ini dilakukan untuk mengikuti model perkembangan ekonomi global yang menciptakan model bisnis baru misalnya pembentukan pasar bebas menggunakan plastik dan elektronik, izin perangkat elektronik. Globalisasi bisnis telah menjadi kenyataan dengan difasilitasinya hubungan ekonomi antar negara dan organisasinya serta semakin banyaknya perjanjian perdagangan antar negara dan kawasan.¹


Di era modern saat ini penggunaan teknologi berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan berbagai layanan elektronik. Dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala sesuatunya tampak lebih efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi masyarakat sangat terbantu dalam mendapatkan pelayanan. Demikian pula di sektor keuangan ada juga perkembangan

¹Anwar Hariyono and Bambang Tjahjadi, "The Role of Intellectual Capital in the Development of *Financial Technology* in the New Normal Period in Indonesia", *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, no. 1, 2020. h. 218.

yang signifikan. Teknologi dan keuangan berjalan beriringan satu sama lain. Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Grafik 1. 1

Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia



Sumber : hasil survei APJII,2022

Dapat dilihat dari berdasarkan grafik diatas pengguna internet setiap tahunnya semakin meningkat pada tahun 2019-2022 pengguna internet mencapai 210,03 dimana mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sbelumnya. Meningkatnya pengguna internet ini dapat semakin mempermudah *Financial Technology* berkembang di era digital seperti sekarang ini. Dengan berbagai

inovasi-inovasi yang praktis yang mempermudah masyarakat melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah.

Sangat pesatnya perkembangan *FinTech* terbukti dari berkembangnya *FinTech* diberbagai sektor mulai dari *Start-Up* pembayaran, peminjaman (*Lending*), perencanaan keuangan (*Personal Finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Konsep *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*.² Penerapan *Financial Technology* untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan *Finansial Technology* tersebut sejalan dengan semakin berkembangannya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk akses data digital

²Siregar, A. “*Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan*” (<http://infobanknews.com>, Diakses 25 Juni 2023, 13:03)

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 menjelaskan tentang penyelenggaraan teknologi finansial menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.³ Pada saat ini *FinTech* sudah mempunyai payung hukum, dimana telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri *Financial Technology (FinTech)*. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengarahkan *FinTech* agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.⁴


³Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018, *Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*

Intensitas Internet untuk mengakses akses data digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perkembangan *FinTech* dengan mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan yang berbasis digital. OJK akan menggunakan perizinan yang terintegrasi antara perbankan dan pemerintah, karena hal ini penting dan saling berkaitan. OJK mengupayakan industri jasa keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan *FinTech* untuk memperluas cakupan bisnis guna menambah jumlah konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan bisnis untuk memastikan daya saing keuangan digital Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Grafik 1. 2

Jumlah Penyedia Pembayaran Digital Berdasarkan Jenis



Sumber : Katadata.co.id

Dapat dilihat dari grafik diatas, bahwa penggunaan media pembayaran digital dari tahun 2019-2020 meningkat baik dari segi pembayaran melalui *Payment Gateway*, *E-Money*, *QRIS*, Romitansi

dan *E-Wallet*. Meningkatnya penggunaan media pembayaran digital saat ini membuktikan bahwasanya teknologi digital mampu berkembang di kemudian dan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Serupa halnya dengan proses pembayaran, bisnis kecil pun kini bisa memiliki sistem pembayaran yang mudah dan praktis. Tidak peduli letak bisnis, baik di pusat kota ataupun di pesisir desa, pembayaran kini bisa dilakukan dari mana saja. Tentunya teknologi mobile payments yang memungkinkan pembayaran via kartu debit, kartu kredit, PayPal dan lainnya.⁵

Agar masyarakat memiliki tingkat pemahaman tentang keuangan syariah, isu kerjasama dalam perluasan perbankan syariah terkait dengan kehadiran Financial Technology (*FinTech*) dan hubungan bisnis. Bisnis ini melibatkan masing-masing industri (Perbankan dan *FinTech*) yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertumbuhan pemain di industri *FinTech*, pengakuan oleh regulator dan potensi besar dalam hal akses keuangan, telah memungkinkan untuk memberikan strategi pencocokan perbankan

⁵Sandryones Palinggi dan Lutma Ranta Allolinggi, “Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 177.

syariah, dan *FinTech*. Pemanfaatan *Financial Technology* ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis pelayanan keuangan secara online penggunaan internet untuk akses digital dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu bank pada nasabah.

Penelitian yang dilakukan Ridwan Muchlis (2018) menemukan bahwa dengan berkolaborasinya lembaga perbankan syariah dengan penyediaan jasa *Financial Technology* maka masyarakat akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan syariah sehingga menciptakan kenyamanan nasabah untuk tetap konsisten bertransaksi diperbankan maka akan menambah jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah yang dapat meningkatkan profitabilitas.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia dan Bella Gita Novalia (2018) menemukan bahwa kolaborasi *Financial Teknologi (FinTech)* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan

⁶Ridwan Muchlis, “Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)”. *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No.2, 2018, hal. 19.

yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.⁷

Teknologi finansial tersebut memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di Indonesia, sehingga pihak manajemen perbankan dapat mengimplementasikannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil). Maka dari itu perbankan mulai berkerja sama dengan perusahaan *FinTech* yaitu *Alami FinTech Syariah* dalam bentuk Shadow Investor atau investor bayangan, dan *Amartha FinTech*.

Alami FinTech Syariah bank syariah menawarkan proyek pembiayaan melalui perusahaan *Financial Technology* kepada investor. Sumber pendanaan didapatkan dari investor yang terdaftar pada perusahaan *Financial Technology*. Adapun pemilik proyek yang akan dibiayai merupakan nasabah bank syariah. Imbal hasil bagi perusahaan

⁷Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, "Peran *FinTech* dalam meningkatkan Inklusif pada UMKM di Indonesia," Jurnal Masharif-syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No 1, 2018, hal. 15.

Financial Technology didapat dari *fee investor*, sementara bank mendapatkannya dari pemilik proyek. *Alami Fintech Syariah* menawarkan produk *Invoice Financing*, yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Manfaat dari produk tersebut adalah adanya transparansi mengenai akad investasi, mempermudah *funders* (pemberi modal) untuk berinvestasi secara syariah, mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan bisnis secara syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas bisnis UMKM di Indonesia.

Kemudian dalam *Amartha FinTech Syariah* hadir untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. Dalam hal ini para pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui program pendanaan bersama atau halal *crowd funding*. *Amartha FinTech* hadir sebagai perusahaan P2P (*Peerto-Peer*) *lending syariah* dengan sistem *non direct funding* yaitu para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang telah terdaftar di *Amartha* yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan

usaha UMKM. Menerapkan dengan sistem Pembagian Keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan Sistem Murni Bagi Hasil antara pendana dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra *Amartha* (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya). Dasar penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi atau estimasi 10 dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh dari mitra-mitra nasabah (UMKM) yang mendapat pendanaan dari Mitra Lender/Mitra BMT/KSPPS, tentunya setiap pendapatan hasil usaha antar masing-masing sektor usaha memiliki return usaha yang berbeda-beda pula dengan resiko yang juga berbeda. Pola bagi hasil dilakukan secara murni Syariah, karena menghitung hak bagi hasil secara adil dan transparan antara para pelaku UMKM, pendana dan mitra keuangan mikro syariah yang menjadi mitra *Amartha FinTech* (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya).

Profitabilitas atau kemampuan laba sangat penting bagi industri perbankan karena dapat mencerminkan keberhasilan perbankan. Rasio profitabilitas itu sendiri adalah rasio yang menilai kemampuan

perusahaan mencari keuntungan.⁸ Semakin tinggi profitabilitas bank maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah merupakan bentuk kerjasama yang strategis dimana bank syariah ini dapat menyalurkan pembiayaan yang dapat meningkatkan profitabilitas sebuah bank serta dapat menjangkau masyarakat luas pengguna *FinTech* yang belum tentu merupakan nasabah bank syariah tersebut.

Grafik 1.3
Grafik Profitabilitas Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Financing to Deposito Ratio (FDR) Bank Bank BJB Syariah Tahun 2019-2023




Sumber : Laporan keuangan Bank BJB Syariah di olah oleh peneliti, 2023

⁸Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2016), h. 238.

Grafik diatas menunjukkan *Return On Asset* (ROA) Bank BJB Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kembali menurun di tahun 2023, hal serupa juga terjadi pada *Return On Equity* (ROE). Sedangkan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) mengalami penurunan setiap tahunnya dan kembali naik di tahun 2023.

Grafik 1. 4

**Profitabilitas Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE),
Financing to Deposito Ratio (FDR) Bank Bank Mega Syariah
Tahun 2019-2023**




Sumber : Laporan keuangan Bank Mega Syariah di olah oleh peneliti, 2023

Grafik diatas menunjukkan *Return On Asset* (ROA) Bank Mega Syariah mengalami kenaikan hingga 2021 dan menurun hingga 2023, hal serupa juga terjadi pada *Return On Equity* (ROE).

Sedangkan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) mengalami penurunan setiap tahunnya dan kembali naik di tahun 2023.

Grafik 1. 5

Grafik Profitabilitas Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Financing to Deposito Ratio (FDR) Bank Bank Victoria Syariah Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan keuangan Bank Victoria Syariah di olah oleh peneliti, 2023

Dari grafik diatas menunjukkan *Return On Asset* (ROA) Bank Victoria Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada *Return On Equity* (ROE) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) mengalami penurunan setiap tahunnya dan kembali naik di tahun 2022-2023.

Financial Technology merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang begitu pesat di bidang jasa pelayanan keuangan, sehingga memiliki peran penting di berbagai sektor, dan konsep yang di terapkan oleh *Start-Up Financial Technology* mengadaptasi dari perkembangan lembaga perbankan. Hal ini bisa menjadi kendala bagi perkembangan perbankan syariah. Dengan tumbuhnya sektor industri teknologi komunikasi dan informasi serta tumbuhnya industri perbankan syariah, bukan tidak mungkin bahwa *FinTech* dapat mempengaruhi bidang bisnis dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan, Pelayanan pembiayaan sektor UMKM dan sektor produktif lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif dan massif, dan Peningkatan jumlah penyertaan modal sendiri untuk memenuhi ketentuan aturan dari Bank Indonesia.⁹

Dengan semakin majunya teknologi yang berkembang dengan berbasiskan internet, maka perusahaan, dan segala macam jenis usaha,

⁹Annisa Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah, Economics and Digital Business Review* vol 2, no. 2 (2021), h. 115.

bisa dibalang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dan teknologi yang ada, kalau saja terlambat mengaplikasikan teknologi atau media tersebut, bisa saja kehilangan peluang ataupun pelanggan yang tadinya begitu setia dengan kita. Perkembangan yang sedemikian cepat dalam tiga sampai lima tahun belakangan ini, mengharuskan kita semua berpikir kreatif dalam melayani pelanggan baik dalam kemudahan transaksi dan efektivitasnya, akhirnya penulis hanya bisa menyatakan bahwa teknologi dan perkembangannya tidak bisa dilawan dengan media yang konvensional, sehingga mau tidak mau kita semua harus berubah.

Kemudahan *Financial Technology* tersebut dapat membawa ancaman bagi industri Perbankan khususnya Perbankan Syariah dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya dan proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat masyarakat lebih tertarik terhadap *Financial Technology* dan hal itu akan berdampak juga terhadap profitabilitas bank.¹⁰ Bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologinya saja sebagai instansi dibidang jasa yang melayani nasabahnya.

¹⁰Yanuar Riezqi Yovanda, “Ancaman Dan Peluang FinTech Bagi Industri Perbankan”, (<https://ekbis.sindonews.com>, diakses 25 Juni 2023, 13.03)

B. Identifikasi Masalah

1. Pengukuran rasio Profitabilitas yang kompleks meliputi *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan dengan menggunakan rasio pembiayaan yaitu *Financing to Deposits Ratio (FDR)*.
2. *Financial Technology* merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang begitu pesat di bidang jasa pelayanan keuangan, sehingga memiliki peran penting di berbagai sektor, dan konsep yang diterapkan oleh *Start-Up Financial Technology* mengadaptasi dari perkembangan lembaga perbankan. Hal ini bisa menjadi kendala bagi perkembangan perbankan syariah.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan peneliti bahas dan dapat melaksanakan penelitian ini dengan benar maka terdapat identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology* Dalam Perspektif Islam (Studi pada Bank Umum Syariah). Dimana rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Rerurn On Asset*

(ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR). Dikarenakan ke-3 rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan oleh Bank Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah, selain itu memberikan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya serta mengetahui bagaimana rasio atau komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan dalam melaksanakan pengajuan pembiayaan pada Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah kondisi rasio profitabilitas (ROA, ROE, FDR) bank syariah sebelum bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*?
2. Apakah kondisi rasio profitabilitas profitabilitas (ROA, ROE, FDR) bank syariah sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas (ROA, ROE, FDR) bank syariah sebelum dan setelah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi rasio profitabilitas (ROA, ROE, FDR) bank syariah sebelum bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*?
2. Untuk mengetahui kondisi rasio profitabilitas (ROA, ROE, FDR) bank syariah sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*?
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan rasio profitabilitas (ROA, ROE, FDR) bank syariah sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum Dan Setelah Bekerjasama Dengan *Start-Up Financial Technology* (Studi Kasus Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah).

- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya Perbedaan Rasio Profitabilitas Perbankan Syariah Sebelum Dan Setelah Bekerjasama Dengan *Start-Up Financial Technology* (Studi Kasus Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah).

2. Manfaat Praktis


- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya mengenai Perbedaan Rasio Profitabilitas Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Sebelum Dan Setelah Bekerjasama Dengan *Start-Up Financial Technology* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Victoria Syariah).
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

G. Kerangka Pemikiran

Financial Technology sudah banyak diminati di Indonesia, karena penggunaannya lebih mudah, lebih efektif dan efisien dalam segala bentuk transaksi maupun aktivitas keuangan lainnya. Dengan begitu industri perbankan syariah harus lebih memperhatikan perkembangan profitabilitas di saat masyarakat sudah banyak memilih *Financial Technology*. Perkembangan rasio profitabilitas yang difokuskan pada penelitian ini adalah *Return On Asset (ROE)*, *Return On Equity (ROE)* dan *Financing to Deposito Ratio (FDR)* Bank BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah, dalam Periode 2019-2023 dapat dilihat dengan cara menganalisis laporan keuangan yakni laporan laba rugi. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan rasio profitabilitas dan pembiayaan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*. Maka dapat di analisa perkembangan profitabilitas perbankan syariah sebelum dan sesudah bekerjasama dengan *Start-Up Financial Technology*.

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Grafik 1. 6 Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan struktur dari pembahasan penelitian atau gambaran umum alur dari suatu penelitian. Untuk memudahkan penulis dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB Kesatu Pendahuluan, pada bab pertama ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua Kajian Pustaka, pada bab kedua ini menguraikan tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB Ketiga Metode Penelitian ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB Keempat Pembahasan Hasil Penelitian, Pada bab keempat ini terdiri atas hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab ini meliputi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian mengenai analisis perbedaan rasio profitabilitas perbankan syariah sebelum dan sesudah bekerjasama dengan start-up financial technology dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus Bank BJB syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah).

BAB Kelima Penutup, Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi, serta berisi rekomendasi.

